



KEPALA DESA NGEPUNGSARI
KECAMATAN NGEPUNGSARI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGEPUNGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEPUNGSARI

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPUNGSARI

dan

KEPALA DESA NGEPUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngepungsari Kecamatan Jatiporo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial baik Tanah Bengkok atau tanah-tanah lainnya.
8. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang asal usulnya digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II OBJEK TANAH BENGKOK

Pasal 2

Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Ngepungsari adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa	0,8248 m^2	138 s
	0,4861 m^2	154 s
	1,819 m^2	110 s
	1,918 m^2	110 s
	0,3055 m^2	111 s
	<i>5,3534 m^2</i>	
b. Sekretaris Desa	0,4075 m^2	7 s
	0,4868 m^2	141 s
	1,732 m^2	86 s
	0,7178 m^2	86 s
	<i>3,3441 m^2</i>	
c. Kasi Pemerintahan	0,2095 m^2	9 d
	0,3671 m^2	45 s
	0,3151 m^2	9 d
	<i>0,8917 m^2</i>	
d. Kasi Kesejahteraan	0,4692 m^2	66a s
	0,1213 m^2	71 s
	0,1483 m^2	150 s
	0,1795 m^2	149 s
	<i>0,9183 m^2</i>	
e. Kasi Pelayanan	0,478 m^2	70 s
	0,2752 m^2	71 s
	0,0809 m^2	145 s
	0,218 m^2	147 s
	<i>1,0521 m^2</i>	
f. Kaur TU dan Umum	0,2645 m^2	148 s
	0,5173 m^2	89 s
	<i>0,7818 m^2</i>	
g. Kaur Keuangan	0,2461 m^2	122 s
	0,2985 m^2	146 s
	0,2759 m^2	72 s
	<i>0,8205 m^2</i>	

h.	Kasi Perencanaan	0,5318 m ²	65 s
		0,5858 m ²	105 s
		<i>1,1176 m²</i>	
i.	Kadus Sanan	0,1709 m ²	49 s
		0,1823 m ²	20 d
		0,4485 m ²	20 d
		0,4126 m ²	20 d
		<i>1,2143 m²</i>	
j.	Kadus Talang	0,2088 m ²	28 s
		0,2136 m ²	154 s
		0,0286 m ²	153 s
		0,5768 m ²	51 s
		<i>1,0278 m²</i>	
k.	Kadus Kepuh	0,321 m ²	9 d
		0,3969 m ²	9 d
		0,139 m ²	9 d
		0,3458 m ²	9 d
		<i>1,2027 m²</i>	
l.	Kadus pungwetan	0,3151 m ²	90 s
		0,7666 m ²	109 s
		<i>1,0817 m²</i>	
m.	Kadus Pungkulon	0,8898 m ²	108 s
		<i>0,8898 m²</i>	
n.	Kadus Jito+Ledok	1,125 m ²	66 s
		<i>1,125 m²</i>	
o.	Kadus Lasem	0,374 m ²	143 s
		0,1877 m ²	143 s
		0,6852 m ²	65 s
		<i>1,2469 m²</i>	

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA TANAH BENGKOK

Pasal 3

Penyewa/Pemenang lelang berhak mengelola Tanah Bengkulu secara layak sesuai peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Penyewa/Pemenang lelang wajib membayar harga/nilai lelang kepada panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dilaksanakannya lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama berupa uang muka paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan pada saat diadakan lelang; dan
 - b. tahap kedua sebesar kekurangan nilai lelang yang belum dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pembayaran tahap pertama.
- (2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa.

- (3) Penyewa/Pemenang lelang mengelola Tanah Bengkok secara layak dan maksimal menurut norma yang berlaku dalam pengerjaan Tanah Bengkok yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jenis, luasan, besaran, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab pengelola Tanah Bengkok atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pemanfaatan Tanah Bengkok;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Setelah jatuh tempo masa Sewa berakhir, Tanah Bengkok diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.
- (6) Apabila dalam penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jangka waktu penyewa/pelelang yang disebabkan masih ada tanamannya, pihak penyewa wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (7) Sanksi terhadap keterlambatan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan harga lelang awal secara proporsional.
- (8) Pemenang lelang yang tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tanah Bengkok merupakan kekayaan Desa dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa.

- (3) Status Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah pertanian dan/atau perkebunan.
- (4) Tanah Bengkok yang sudah tidak berstatus tanah pertanian dan/atau perkebunan dialihkan statusnya menjadi Tanah Kas Desa Eks Tanah Bengkok.
- (5) Peralihan status Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok dialokasikan bagi:
 - a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa; dan
 - d. honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok serta Komisi Lelang/Sewa
- (2) Alokasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak digunakan untuk honor bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemanfaatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan alokasi:
 - a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok serta Operasional lelang/ sewa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Bengkok hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian dan perkebunan.
- (2) Tanah Bengkok hanya dapat disewakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan target pendapatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengelola Tanah Bengkok sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan atas Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan perjanjian Sewa dan menyetorkan uang Sewa ke Rekening Kas Desa berdasarkan target pendapatan atas Tanah Bengkok yang tercantum dalam RKP Desa.
- (3) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok.
- (4) Tim penaksir harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur dari Pemerintah Desa;
 - b. unsur dari kecamatan; dan
 - c. unsur dari perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian.
- (5) Tim penaksir harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menentukan nilai hasil produksi atau harga sewa Tanah Bengkok;
 - b. membuat Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Dasar Tanah Bengkok dan melaporkannya Kepala Kepala Desa.
- (6) Setoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (7) Keterlambatan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang dikenakan sanksi administratif sedang atau berat, dicabut hak pengelolaannya, selanjutnya alokasi Tanah Bengkok yang bersangkutan dilelang dan hasilnya disetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (9) Sanksi administratif sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sanksi yang dikenakan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dalam pelaksanaan tugas dalam jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Lelang Tanah Bengkulu

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa dapat melaksanakan lelang atas Tanah Bengkulu untuk umum.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengatur jadwal berbeda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang masa Sewa paling lama 1 (satu) tahun tidak dilampaui dan/atau mengakibatkan kerugian keuangan Desa.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain perbedaan masa tanam dan perbedaan masa perjanjian sebelumnya.

Pelaksanaan Lelang

Pasal 10

Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan di balai Desa, dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu dilaksanakan oleh panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu.
- (2) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat Desa yang bertugas mengurus aset Desa sebagai anggota;
 - d. Ketua BPD sebagai anggota; dan
 - e. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota.

Pasal 12

Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. mengadakan inventarisasi Tanah Bengkulu yang akan dilelangkan;
- b. mengadakan pengecekan ke setiap lokasi Tanah Bengkulu;
- c. menetapkan harga dasar lelang;

- d. membuat pengumuman lelang;
- e. menyelenggarakan lelang tahunan Tanah Bengkulu;
- f. membuat berita acara lelang;
- g. menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan lelang secara musyawarah;
- h. menetapkan harga dan pemenang lelang;
- i. menagih setoran lelang sesuai penetapan harga dan pemenang lelang;
- j. menyetorkan pendapatan dari hasil lelang Tanah Bengkulu dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu kepada Kepala Desa.

Tata Cara Lelang

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu kepada Camat dengan dilengkapi daftar Tanah Bengkulu yang akan dilelangkan.
- (2) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu membuat pengumuman akan diadakannya lelang Tanah Bengkulu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu menetapkan harga dasar lelang dengan berpedoman pada hasil lelang tahun lalu dan/atau target pendapatan yang tercantum dalam RKP Desa.
- (4) Penawaran peserta lelang paling sedikit sebesar harga dasar lelang yang telah ditetapkan panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu dan untuk penawaran yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (5) Dalam hal tidak ada penawaran atau tidak ada pemenang lelang maka diadakan lelang ulang.
- (6) Dalam hal lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperoleh pemenang lelang, maka panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (7) Pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu dituangkan dalam berita acara lelang dan ditandatangani oleh panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu dan pemenang lelang.
- (8) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menetapkan target pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok pada RKP Desa berdasarkan potensi pendapatan.
- (2) Kepala Desa menetapkan alokasi pendapatan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok dalam RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan RKP Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penyusunan rencana penganggaran tambahan tunjangan/kompensasi, dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai komponen belanja Desa.
- (3) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Pasal 16

- (1) Tambahan tunjangan/kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
- (2) Terhadap penerimaan tambahan tunjangan/ kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Operasional

Pasal 17

- (1). Dalam menjalankan tugas atas pelaksanaan Penaksiran Harga sewa/lelangan Tanah Bengkok dan pelaksanaan lelangan, diberikan Biaya

Operasional paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari 10% (sepuluh persen) atas hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkulu.

- (2). Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk honorarium Tim Penaksir Harga Tanah Bengkulu sejumlah 3% (tiga persen);
 - b. untuk komisi lelang Tim Panitia Lelang sejumlah 2% (dua persen)

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Penyewa dan atau Pemenang lelang dilarang:
 - a. mengalihfungsikan pemanfaatan Tanah Bengkulu selain untuk lahan pertanian dan perkebunan; dan/atau
 - b. mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Desa.
- (2) Penyewa dan atau Pemenang lelang yang mengundurkan diri dilarang mengikuti lelang untuk 1 (satu) masa Sewa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Penyewa/Pemenang lelang Tanah Bengkulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mencabut pengelolaan Tanah Bengkulu tanpa memberi ganti rugi berupa apapun.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanah Bengkulu yang saat ini sudah disewakan/dimanfaatkan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dinyatakan batal/tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Kepala Desa mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa/Mitra Pemanfaatan;
 - b. Penyewa/Mitra Pemanfaatan diberi batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk mengembalikan objek perjanjian kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. perhitungan pengembalian biaya Sewa/ Pemanfaatan sebagai akibat dari pembatalan perjanjian Sewa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian.


- (3) Pengembalian biaya Sewa/Pemanfaatan kepada Penyewa menjadi beban:
- a. Pemerintah Desa apabila biaya Sewa/ Pemanfaatan disetor ke Rekening Kas Desa; atau
 - b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan apabila biaya Sewa/Pemanfaatan disetor langsung kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan. (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanah Bengkok yang saat ini sudah disewakan/dimanfaatkan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dinyatakan batal/tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngepungsari

Ditetapkan di Desa Ngepungsari
pada tanggal 26 Desember 2023
KEPALA DESA NGEPUNGSARI



Diundangkan di Desa Ngepungsari
pada tanggal 26 Desember 2023
SEKRETARIS DESA NGEPUNGSARI

ADHEGORA LESTYANTORO

LEMBARAN DESA NGEPUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR 5